GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PROVINSI SUMATERA UTARA (JAKSTRADA IPTEK–SU) TAHUN 2006 – 2010

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang :

a. bahwa memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa sangat penting untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, dalam berbagai bidang kehidupan.

b. bahwa untuk mewujudkan amanat UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan, mewajibkan Pemerintah Daerah merumuskan prioritas dan kerangka kebijakan Pembangunan Daerah untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dituangkan dalam "Rencana Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara" (Jakstrada Iptek–SU);

c. bahwa sebagai landasan arah, prioritas utama dan kerangka kebijakan pembangunan daerah Iptek sebagaimana dimaksud diatas perlu menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Propinsi Sumatera Utara (Jakstrada Iptek Propsu) Tahun 2006-2010.

Paraf Koordinasi	
Sekdaprovsu	.....
Asbinhuksos	.....
Ka. Balitbang	.....
Karo Hukum	.....
Sekretaris	.....
Kabid	.....
Kasubbag	.....

Mengingat .....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11,);

6. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 111/M/KEP/IX/2004 tentang Visi Misi Pengetahuan dan Teknologi 2025;

7. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 111/M/Kp/VIII/2005 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun Anggaran 2005-2009;

Paraf Koordinasi	
Sekdaprovsu	.....
Asbinhuksos	.....
Ka. Balitbang	.....
Karo Hukum	.....
Sekretaris	.....
Kabid	.....
Kasubbag	.....

8. Peraturan .....

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 Nomor 1 seri A nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PROVINSI SUMATERA UTARA (JAKSTRADA IPTEK–SU) TAHUN 2006–2010.**

Pasal 1

(1) Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara (Jakstrada Iptek–SU) Tahun 2006-2010 dimaksudkan untuk memberi landasan tentang Arah Kebijakan, Prioritas Utama, dan Kerangka Kebijakan dalam Pembangunan Iptek di Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2006-2010.

(2) Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 – 2010 bertujuan :

a. menumbuh kembangkan movitasi dan inovasi;
b. memberi simulasi;
c. memberi fasilitas serta, menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Sumatera Utara.

Paraf Koordinasi	
Sekdaprovsu	.....
Asbinhuksos	.....
Ka. Balitbang	.....
Karo Hukum	.....
Sekretaris	.....
Kabid	.....
Kasubbag	.....

Pasal 2

Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara (Jakstrada Iptek–SU) Tahun 2006–2010 sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3.....

Pasal 3

Dalam perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2006-2010 diperlukan adanya jalinan kerjasama dan koordinasi semua pihak.

Pasal 4

Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara (Jakstrada Iptek–SU) Tahun 2006-2010 merupakan pedoman oleh para peneliti, akademisi, praktisi, para pengambil kebijakan, dan seluruh instansi penelitian dan pengembangan di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Paraf Koordinasi	
Sekdaprovsu	.....
Asbinhuksos	.....
Ka. Balitbang	.....
Karo Hukum	.....
Sekretaris	.....
Kabid	.....
Kasubbag	.....

ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 Pebruari 2007

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

RUDOLF M. PARDEDE

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 8 - 3 - 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

H. MUHYAN TAMBUSE

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007 NOMOR 3
SERI G NOMOR 3